KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI
NOMOR : SK. 104 /T.39/TU/KSA/07/2020

TENTANG

PANDUAN KUNJUNGAN WISATA NON PENDAKIAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI,

Menimbang :

a. bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki tiga fungsi utama yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan;

b. bahwa salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada Taman Nasional Gunung Rinjani adalah kegiatan wisata alam pada obyek-obyek daya tarik wisata alam di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani;

c. bahwa memperhatikan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Taman Nasional Gunung Rinjani selain dapat memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif diantaranya pencemaran air, sampah, vandalisme dan perubahan perilaku satwa sehingga perlu dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan;

d. bahwa dalam rangka persiapan untuk memasuki kondisi normal baru (*new normal*) pada masa pandemi Covid-19 maka diperlukan perubahan paradigma dan sejumlah protokol baru yang akan diterapkan untuk memastikan kesiapan industri pariwisata melalui program *Cleanliness, Health, dan Safety* (CHS);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Panduan Kunjungan Wisata–Non Pendakian sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan wisata alam non pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani yang telah disesuaikan dengan sejumlah protokol CHS pada kondisi *new normal* guna melindungi pendaki dan pelaku usaha jasa wisata dari penularan pandemik Covid-19.

Mengingat .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Pariwisata;

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.298/Menhut-II/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Penetapan Kawasan Hutan TN Gunung Rinjani Seluas 41.330 (Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh) Hektar Yang Terletak di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Reaktivasi Bertahap Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Margsatwa Untuk Kunjungan Wisata Alam Dalam Kondisi Transisi Akhir Covid-19;

13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

15. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Peraturan .....

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.133/IV-SET/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
20. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.243/KSDAE/SET/KSA.0/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Zonasi TN Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SE.1/ MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perluasan Pelaksanaan *Remote Working* dalam rangka Antisipasi Penyebaran COVID-19;
23. Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.3/KSDAE/SET/PEG.1/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Penyebaran dan Penularan Virus Corona (COVID-19);
24. Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor SE. 9/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Arahan Pelaksanaan Reaktivasi Bertahap di Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa Untuk Kunjungan Wisata Alam Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
25. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Memutuskan.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PANDUAN KUNJUNGAN WISATA NON PENDAKIAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI.

KESATU : Menetapkan Panduan Kunjungan Wisata Non Pendakian di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam non pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 3 Juli 2020
KEPALA BALAI,

DEDY ASRIADY
NIP. 196 10901 199103 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur NTB
2. Direktur Jenderal KSDAE
3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
4. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Utara
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah
7. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Timur
8. Pemegang IUPJWA lingkup Balai TN Gunung Rinjani

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : SK. 104 /T.39/TU/KSA/07/2020
Tanggal : 3 Juli 2020

PANDUAN KUNJUNGAN WISATA DI DALAM KAWASAN TN GUNUNG RINJANI (NON PENDAKIAN) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN MENERAPKAN KONSEP POLA HIDUP NORMAL BARU (*NEW NORMAL*)

A. Panduan Umum

Panduan umum protokol kunjungan wisata pada masa pandemi Covid 19 ini berlaku bagi wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara, Penyedia Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam dan Penyedia Jasa Makanan dan Minuman.

Hal – hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Memakai masker dan/atau *face shield* dan sarung tangan;
2. Membawa cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*) dan/atau sabun cair untuk membersihkan tangan;
3. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter dan menghindari kerumunan/ keramaian;
4. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik dan atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*) sebelum masuk ke lokasi wisata serta sebelum dan setelah melakukan aktivitas seperti makan, minum, menggunakan toilet, menyentuh permukaan yang memiliki potensi terinfeksi atau memiliki resiko tinggi (wajah, hidung maupun mata dan sekitarnya);
5. Pemeriksaan gejala Covid-19 antara lain : demam/suhu di atas 37,3° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), sesak nafas, batuk, pilek dan flu. Apabila terdapat gejala maka dilarang masuk ke dalam lokasi wisata dan segera lapor ke fasilitas kesehatan atau Satuan Gugus Tugas Covid-19 terdekat);
6. Penyemprotan dengan disinfeksi pada awal kedatangan pada barang bawaan (termasuk sepatu) kecuali bahan makanan, peralatan masak dan peralatan makan;
7. Tidak menyentuh wajah dengan tangan, gunakan kertas *tissue* sekali pakai untuk membersihkan hidung;
8. Menghindari bersentuhan langsung dengan orang lain atau berjabat tangan termasuk menghindari penggunaan satu alat bergantian tanpa sarung tangan atau tanpa dibersihkan dengan *hand sanitizer*;

9. Menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk dan atau bersin;
10. Menggunakan perlengkapan pribadi dalam kegiatan berwisata, misal: peralatan makan, perlengkapan dan alas sholat, alas duduk (matras/ tikar), dll;
11. Menghindari kontak dengan satwa;
12. Berwisata dalam kelompok kecil;
13. Membuang sampah, sisa makanan yang tergolong jenis eksotik dan jenis invasif pada tempat sampah di pintu masuk/keluar lokasi wisata;
14. Membuang kelengkapan perlindungan, misal masker bekas pakai dan tissue wajah pada tempat sampah khusus yang diberi keterangan "Limbah COVID-19";
15. Kuota harian wisatawan pada tahapan awal sebesar 30% dan secara bertahap dapat ditingkatkan sampai maksimal 50 % dari daya dukung/daya tampung sesuai hasil evaluasi;
16. Jam kunjungan/pelayanan, mulai pukul 09.00 s.d 15.00 Wita;
17. Apabila ditemukan kasus positif Covid-19 di lokasi wisata TN Gunung Rinjani dan sekitarnya maka akan dilakukan penutupan lokasi wisata. Wisatawan yang masih berada di dalam kawasan TN Gunung Rinjani akan dievakuasi oleh petugas dan Satgas Covid-19 dan dilakukan sterilisasi di lokasi wisata TN Gunung Rinjani.
18. Melapor kepada petugas apabila terjadi kecelakaan, pelanggaran serta hal lainnya yang perlu ditindak lanjuti oleh Balai TN Gunung Rinjani dengan menghubungi *call center* TNGR ±62811283939 atau melalui email Balai TN Gunung Rinjani : *erinjani.cs@gmail.com*, website Balai TN Gunung Rinjani : *www.rinjaninationalpark.id*.

B. Panduan Khusus

I. Pusat Informasi/Pintu Masuk/Pintu Keluar Lokasi Wisata

1. Pembenahan higienitas/sanitasi;
2. Pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan lain yang digunakan bersama;
3. Pintu/jendela ruangan pada posisi terbuka lebar untuk memungkinkan terjadinya sirkulasi udara dengan tetap menjaga keamanan;
4. Penyediaan sarana berupa :
   a. Tempat cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun;
   b. *Hand sanitizer* di tempat-tempat yang dianggap perlu;
   c. Alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);

d. Meja dan kursi yang diatur dengan jarak tertentu;
e. Tanda jaga jarak dan antrian;
f. Tempat pembuangan sampah khusus (tissue wajah, masker dan sarung tangan bekas pakai) yang diberi keterangan "Limbah Covid 19" di tempat-tempat tertentu;
g. Pembatas/partisi dan wadah khusus serah terima uang;
h. Poster atau sarana informasi lainnya terkait edukasi protokol penanganan Covid-19 di lokasi wisata;
i. Buku tamu dan kontrol pengunjung untuk mengontrol penambahan jumlah pengunjung agar tidak melebihi kuota harian wisatawan dan berisi biodata pengunjung.

5. Pengaturan interval waktu dan jumlah wisatawan atau kelompok wisatawan saat masuk lokasi wisata agar tidak terjadi penumpukan pada jam-jam tertentu;
6. Pintu masuk dan pintu keluar wisatawan berbeda.

II. Fasilitas Umum (toilet dan shelter)

1. Pembenahan higienitas/sanitasi;
2. Pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan lain yang digunakan bersama;
3. Fasilitas umum dilengkapi dengan :
   a. Tempat cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun;
   b. *Hand sanitizer* di tempat-tempat yang dianggap perlu;
   c. Tempat pembuangan sampah khusus (tissue wajah, masker dan sarung tangan bekas pakai) yang diberi keterangan "Limbah Covid 19" di tempat-tempat tertentu;
   d. Tanda jaga jarak dan antrian;
   e. Poster atau sarana informasi lainnya terkait edukasi protokol penanganan Covid-19 di lokasi wisata;
4. Pengaturan jarak dan pembatasan jumlah wisatawan yang menggunakan fasilitas umum.

III. Petugas

1. Menggunakan pakaian/seragam yang diganti setiap hari dan dicuci bersih dengan detergen/sabun;
2. Menggunakan identitas petugas;

3. Membuat tanda jaga jarak dan antrian di pusat informasi/pintu masuk/pintu keluar serta fasilitas umum lokasi wisata;
4. Membuat jalur kunjungan yang berbeda untuk masuk dan keluar wisatawan;
5. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan lain yang digunakan bersama;
6. Mewajibkan wisatawan untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir selama minimal 20 detik atau menggunakan hand sanitizer sebelum melakukan registrasi;
7. Melakukan pemeriksaan gejala Covid-19 antara lain : demam, suhu di atas 37,3° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), sesak nafas, batuk, pilek dan flu. Apabila terdapat gejala maka dilarang masuk ke dalam lokasi wisata dan segera melapor ke fasilitas kesehatan atau Satuan Gugus Tugas Covid-19 terdekat);
8. Melakukan pemeriksaan identitas wisatawan dan surat bebas Covid-19 yang masih berlaku berupa hasil *PCR/Swab Test* dan/atau hasil *rapid test* bagi wisatawan WNA, hasil *rapid test* bagi wisatawan luar Provinsi NTB dan surat keterangan bebas gejala influenza (*Influenza-like illness*) dari dokter rumah sakit atau puskesmas bagi Wisatawan yang berasal dari luar Pulau Lombok dalam Provinsi NTB;
9. Melakukan penyemprotan dengan disinfeksi terhadap barang bawaan (termasuk sepatu) kecuali makanan dan peralatan makan;
10. Melakukan pengaturan jarak dan pembatasan jumlah wisatawan pada saat registrasi dan penggunaan fasilitas umum serta memastikan tidak ada kerumunan;
11. Melakukan pengaturan jarak parkir;
12. Menyediakan informasi rumah sakit, dokter, apotik atau pelayanan kesehatan lainnya yang berada di sekitar destinasi;
13. Melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Satuan Tugas Covid-19 di wilayah masing-masing;
14. Melakukan kerja sama dengan instansi kesehatan setempat (Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Kesehatan, Doketr).
15. Menyiapkan upaya mitigasi, rencana pelatihan bencana dan tanggap darurat bekerjasama dengan instansi terkait (BPBD, PVMBG, Kepolisian, Basarnas, dan PMI).

IV. Wisatawan

1. Mematuhi panduan umum dalam Panduan Kunjungan Wisata dengan menerapkan konsep pola hidup normal baru (*New Normal*);

2. Mengisi dan menunjukkan form pendataan perjalanan yang berlaku di Provinsi NTB bagi wisatawan yang berasal dari luar Provinsi NTB;
3. Membawa dan menunjukkan surat bebas Covid-19 yang masih berlaku berupa hasil *PCR/Swab Test* bagi wisatawan WNA, hasil *rapid test* bagi wisatawan luar Provinsi NTB dan surat keterangan bebas gejala influenza (*Influenza-like illness*) dari dokter rumah sakit atau puskesmas bagi Wisatawan yang berasal dari luar Pulau Lombok dalam Provinsi NTB;
4. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi peduli lindungi di https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare atau https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374
5. Registrasi dilakukan dengan ketentuan :
   a. Melakukan regisrasi dengan pengisian biodata di Pintu Masuk Lokasi Wisata;
   b. Melakukan pembelian karcis masuk di Pintu Masuk Lokasi Wisata;
   c. Melakukan pembelian karcis asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan Balai TN Gunung Rinjani untuk jaminan perlindungan kecelakaan
6. Membawa kantong sampah (*trash bag*) sebagai tempat penampungan sampah sementara;
7. Menjaga kelestarian dan keutuhan kawasan TN Gunung Rinjani dengan tidak melakukan kegiatan vandalisme (mencorat-coret), mengambil, memindahkan dan merusak fasilitas yang tersedia selama berwisata;
8. Setelah melakukan aktivitas wisata, wisatawan diwajibkan untuk melapor kepada petugas di pintu keluar;
9. Menaati semua peraturan, informasi/himbauan petugas serta rambu – rambu yang ada.

V. Kegiatan *Hiking* dan *Camping*

Selain poin E untuk protokol kesehatan wisatawan secara umum, bagi wisatawan yang melakukan kegiatan *hiking* maka terdapat tambahan protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Menggunakan jalur jelajah yang sudah ada sesuai dengan informasi dari petugas;
2. *Camping*/berkemah hanya di tempat yang telah diizinkan oleh petugas;
3. Memastikan bahwa perlengkapan berkemah seperti tenda, matras maupun *sleeping bag* dalam keadaan bersih dan higienis;
4. Membawa perlengkapan mandi dan membersihkan diri seperti sabun mandi, sikat dan pasta gigi, handuk, dll;

5. Membawa tisu kering, tisu basah dan perlengkapan lain untuk menjaga kebersihan;
6. Satu tenda hanya boleh diisi maksimal 50% dari kapasitas tenda.

VI. Penyedia Jasa Makanan dan Minuman

Penyedia Jasa Makanan dan Minuman memiliki kewajiban :

1. Mematuhi panduan umum dalam Panduan Kunjungan Wisata dengan menerapkan konsep pola hidup normal baru (*New Normal*);
2. Memakai pakaian berlengan panjang;
3. Melakukan pembenahan higienitas lokasi usaha;
4. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan lain yang digunakan bersama;
5. Memastikan tempat berjualan makanan dan minuman, tempat memasak dan peralatan makan dalam keadaan bersih;
6. Menjual makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan :
   a. Makanan yang diperjualbelikan minimal 50 % produk masyarakat kecamatan penyangga;
   b. Makanan dan minuman yang diperjualbelikan harus higienis dan tidak mengandung alkohol maupun komponen lain yang dilarang oleh Pemerintah (seperti narkotika dan zat-zat adiktif lainnya);
   c. Mengurangi penggunaan kemasan plastik, *styrofoam* dan bahan-bahan yang sulit terurai dan disarankan menggunakan kemasan ramah lingkungan (bahan organik) dan atau dapat digunakan ulang (*reuse*) dan dapat diisi ulang (*refill*);
   d. Air mineral yang diperjualbelikan menggunakan wadah yang dapat digunakan ulang (*reuse*) dan dapat diisi ulang (*refill*) untuk menekan jumlah sampah yang dibawa ke Taman Nasional Gunung Rinjani.
7. Melakukan registrasi penyedia jasa makanan dan minuman dengan menunjukan kepada petugas di pintu masuk lokasi wisata untuk keperluan verifikasi sebagai berikut :
   a. Kartu Pemegang IUPJWA;
   b. Daftar makanan dan minuman yang akan dijual.
   c. Daftar barang berpotensi sampah.
8. Memberikan label barang yang berpotensi menghasilkan sampah;
9. Sebisa mungkin menyarankan kepada pengunjung untuk membawa pulang makanan (*take away*);

10. Apabila pengunjung makan ditempat disarankan menggunakan peralatan makan pribadi/sendiri;
11. Mengganti serbet makan dengan tisu makan;
12. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan tempat yang digunakan dan sekitarnya;
13. Merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
14. Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup dan tidak dapat diakses oleh satwa untuk kemudian dibawa ke luar kawasan;
15. Mengikuti petunjuk dan arahan Petugas Balai TN Gunung Rinjani.

VII. Penyedia Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam

Penyedia Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam memiliki kewajiban :

1. Mematuhi panduan umum dalam Panduan Kunjungan Wisata dengan menerapkan konsep pola hidup normal baru (*New Normal*);
2. Memakai pakaian berlengan panjang;
3. Melakukan pembenahan higienitas lokasi usaha;
4. Memastikan peralatan yang disewakan dalam keadaan bersih dan bebas dari virus Covid-19 dengan melakukan penyemprotan dengan disinfeksi secara rutin sebelum dan sesudah dipergunakan;
5. Melakukan registrasi penyedia jasa persewaan peralatan wisata alam dengan menunjukan kepada petugas di pintu masuk lokasi wisata untuk keperluan verifikasi sebagai berikut :
   a. Kartu Pemegang IUPJWA;
   b. Daftar peralatan wisata alam yang akan disewakan.
6. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan tempat yang digunakan dan sekitarnya;
7. Merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
8. Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup dan tidak dapat diakses oleh satwa untuk kemudian dibawa ke luar kawasan;
9. Mengikuti petunjuk dan arahan Petugas Balai TN Gunung Rinjani.

VIII. Sanksi

Sanksi diberikan oleh Balai TN Gunung Rinjani bagi pelanggar aturan dan larangan yang terdapat dalam Protokol dengan tahapan sebagai berikut :

1. Teguran, diberikan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Wisatawan dan/atau Penyedia Jasa Makanan dan Minuman serta Penyedia Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam,
2. Sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas/sarana prasarana atau membantu penanganan sampah di TN Gunung Rinjani apabila melanggar kembali setelah diberikan teguran oleh petugas.

Kepala Balai,

Dedy Asriady, S.Si., M.P.
NIP 19740818 200003 1 001

1. Teguran, diberikan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Wisatawan dan/atau Penyedia Jasa Makanan dan Minuman serta Penyedia Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam,
2. Sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas/sarana prasarana atau membantu penanganan sampah di TN Gunung Rinjani apabila melanggar kembali setelah diberikan teguran oleh petugas.

Kepala Balai,

Dedy Asriady, S.Si., M.P.
NIP 19740818 200003 1 001